



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

MAJELIS TUA - TUA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tetap terpeliharanya nilai-nilai demokrasi yang telah tumbuh dan berkembang di Kampung, perlu adanya suatu Badan Permusyawaratan Desa sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat secara terbuka, terarah dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (4), Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 telah mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa yang bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe disebut Majelis Tua-tua Kampung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2007 tentang Majelis Tua-tua Kampung perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Majelis Tua-tua Kampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MAJELIS TUA-TUA
KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
10. Kapitalaung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Majelis Tua-tua Kampung atau yang selanjutnya disingkat MTK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara MTK, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh MTK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan MTK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
14. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan disepakati bersama Majelis Tua-tua Kampung.
15. Keputusan Kapitalaung adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Stelsel adalah suatu cara atau metode yang akan digunakan atau yang akan diterapkan berdasarkan situasi atau kondisi yang ada.
17. Lindongan adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan wilayah/lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kampung.
18. Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
19. Rapat Paripurna adalah rapat anggota MTK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua MTK selaku Pimpinan rapat dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas MTK serta dapat mengambil keputusan untuk ditetapkan menjadi keputusan MTK.

20. Rapat Pimpinan adalah rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh ketua MTK.
21. Rapat Kerja adalah rapat antara MTK dengan Pemerintah Kampung dan atau Lembaga Kemasyarakatan.
22. Rapat Istimewa adalah rapat anggota MTK atau bersama Pemerintah Kampung.
23. Rapat Khusus adalah rapat anggota MTK untuk membahas permasalahan mendesak.
24. Rapat Rutin adalah rapat anggota MTK yang dilaksanakan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.

BAB II PEMBENTUKAN MTK

Bagian Kesatu Pengisian Keanggotaan MTK

Pasal 2

- (1) MTK dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi di Kampung.
- (2) Anggota MTK adalah wakil dari Penduduk Kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisian keanggotaannya dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (3) Anggota MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur adat, profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 3

Persyaratan calon anggota MTK adalah Penduduk Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah / pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Kampung;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota MTK;
- g. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis;
- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal diwilayah lindongan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- i. berkelakuan baik / mempunyai moral dan budi pekerti yang luhur; dan
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota MTK ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, keterwakilan perempuan, kemampuan keuangan Kampung yang bersangkutan dan jumlah penduduk sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 1.500 jiwa, sebanyak banyaknya 5 (lima) orang anggota;
 - b. 1.501 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. 2.501 jiwa keatas, sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota.
- (2) Keanggotaan MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional harus mencerminkan sesuai stelsel keanggotaan dan keterwakilan Perempuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. stelsel 5 (lima) orang anggota terdiri dari :
 - 1) unsur adat 1 (satu) orang;
 - 2) unsur agama 1 (satu) orang;
 - 3) unsur profesi 1 (satu) orang;
 - 4) unsur pemuda 1 (satu) orang;
 - 5) unsur Pemuka masyarakat lainnya 1 (satu) orang.

- b. stelsel 7 (tujuh) orang anggota terdiri dari :
 - 1) unsur adat 2 (dua) Orang;
 - 2) unsur agama 2 (dua) orang;
 - 3) unsur pemuda 1 (satu) orang;
 - 4) unsur profesi 1 (satu) orang;
 - 5) unsur pemuka masyarakat lainnya 1 (satu) orang.
- c. stelsel 9 (sembilan) orang anggota terdiri dari :
 - 1) unsur adat 2 (dua) Orang;
 - 2) unsur agama 2 (dua) orang;
 - 3) unsur pemuda 2 (dua) orang;
 - 4) unsur profesi 1 (satu) orang;
 - 5) unsur pemuka masyarakat lainnya 2 (dua) orang.

Bagian Kedua

Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Pembentukan MTK

Pasal 5

- (1) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan guna pembentukan/pengisian Keanggotaan MTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kapitalaung mengadakan rapat dengan menghadirkan unsur :
 - a. Perangkat Kampung; dan
 - b. Unsur masyarakat lainnya.
- (2) Kapitalaung membentuk Panitia pengisian anggota MTK terdiri atas unsur Perangkat Kampung dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi kepanitiaan yang proporsional disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapitalaung.
- (3) Panitia pengisian anggota MTK terdiri atas unsur Perangkat Kampung dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Panitia Pembentukan MTK melaksanakan :
 - a. penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota MTK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan MTK berakhir dengan mengumumkan secara luas kepada masyarakat Kampung di masing-masing lindongan;

- b. menerima dan meneliti berkas administrasi calon anggota MTK yang merupakan utusan keterwakilan dari lindongan sesuai persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. calon anggota MTK diwajibkan mengisi formulir kesediaan menjadi Anggota MTK yang disiapkan oleh panitia; dan
 - d. panitia pembentukan MTK menetapkan calon anggota MTK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan MTK berakhir.
- (5) Utusan keterwakilan calon anggota MTK yang mendaftarkan diri di tiap lindongan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah stelsel keanggotaan MTK Kampung yang bersangkutan dan / atau sekurang-kurangnya 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) orang dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan secara khusus di tiap lindongan dan difasilitasi oleh Panitia pembentukan MTK serta Kepala Lindongan setempat.
- (6) Hasil musyawarah di tiap Lindongan dibuatkan Berita Acara dan notulennya.
- (7) Kepala Lindongan bertanggung jawab atas pelaksanaan musyawarah dan mufakat di tiap Lindongan dalam hal proses pengutusan keterwakilan calon anggota MTK dari masing-masing lindongan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pembentukan MTK menyelenggarakan musyawarah di tingkat Kampung untuk menetapkan mekanisme pemilihannya yang dilakukan secara :
- a. pemilihan langsung;
 - b. musyawarah perwakilan.
- (2) Kapitalaung memfasilitasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan musyawarah di tingkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan mengundang semua Anggota Lembaga Kemasyarakatan di Kampung, Tokoh Masyarakat dan pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pembentukan MTK.
- (4) Dalam hal mekanisme pembentukan MTK ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota MTK.

- (5) Dalam hal mekanisme pembentukan ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota MTK hasil penjurangan dan penyaringan dipilih dalam proses musyawarah perwakilan yang dihadiri oleh unsur masyarakat dalam musyawarah di tingkat Kampung.

Pasal 7

Dalam hal mekanisme pembentukan MTK ditetapkan melalui mekanisme musyawarah perwakilan, undangan disampaikan Panitia Pembentukan MTK kepada unsur masyarakat kampung selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat musyawarah perwakilan dimulai.

Pasal 8

- (1) Dalam hal mekanisme pembentukan MTK ditetapkan melalui mekanisme musyawarah perwakilan, undangan disampaikan Panitia Pembentukan MTK kepada unsur masyarakat kampung selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat musyawarah perwakilan dimulai.
- (2) Dalam hal undangan yang hadir tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk, penyelenggaraan musyawarah perwakilan dan mufakat ditunda dan diulangi kembali selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila dalam musyawarah perwakilan dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah undangan yang hadir tetap tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk, Panitia Pembentukan MTK menyelenggarakan musyawarah dan mufakat pembentukan MTK bersama dengan undangan yang hadir.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Musyawarah memintakan persetujuan peserta musyawarah tentang tata cara penetapan anggota MTK utusan keterwakilan dari tiap lingkungan.

- (2) Tata cara penetapan anggota MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :
 - a. aklamasi;
 - b. sistem formatur.
- (3) Voting atau pemilihan secara langsung dalam rapat musyawarah perwakilan.

Pasal 10

Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan notulen yang ditanda tangani oleh Panitia Pembentukan MTK dan Kapitalaung dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.

Bagian Ketiga

Penetapan, Pengesahan dan Peresmian MTK

Pasal 11

- (1) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan disampaikan oleh panitia kepada Camat melalui Kapitalaung paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, lengkap dengan dokumen Berita Acara, notulen, daftar hadir dan berkas calon.
- (2) Sebelum ditetapkan oleh camat, anggota MTK hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat untuk memilih pimpinan MTK dan pengurus lainnya dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Nama-nama keanggotaan MTK hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan lengkap dengan susunan pengurus terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan Camat beserta dokumen Berita Acara, notulen, daftar hadir dan berkas calon disampaikan oleh Camat kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan peresmian keanggotaan MTK.

Pasal 12

- (1) Peresmian keanggotaan MTK ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kapitalaung.
- (2) Sebelum memangku jabatan, anggota MTK mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian keanggotaan MTK.
- (3) Susunan kata Sumpah/Janji Anggota MTK sebagai berikut :

“Demi Allah/ Tuhan Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku MTK dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pada waktu pengucapan sumpah/janji, bagi penganut Agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah”, bagi penganut Agama Kristen Protestan/ Katolik diakhiri dengan kata “Semoga Tuhan menolong saya”, bagi penganut Agama Hindu didahului dengan kata “Om Atah Paramawisesa”, bagi Penganut agama Budha didahului dengan kata “Demi Sanghyang Adi Budha” dan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didahului/diakhiri dengan kata-kata sesuai dengan kepercayaannya.
- (4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan di Kampung yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Alat Kelengkapan MTK

Pasal 13

- (1) Pimpinan MTK terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.

- (2) Pimpinan MTK dipilih dari dan oleh anggota MTK secara langsung dalam rapat MTK yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan MTK untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, MTK dibantu oleh Sekretariat MTK.
- (2) Sekretariat MTK dipimpin oleh Sekretaris MTK.
- (3) Jumlah tenaga Sekretariat MTK sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang diangkat oleh Kapitalaung, atas usul Ketua MTK berdasarkan hasil musyawarah MTK.
- (4) Tenaga Sekretariat MTK diberikan honorarium bulanan yang dibebankan pada APBKampung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN MTK

Pasal 15

- (1) MTK adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan ditingkat Kampung yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) MTK dan Kapitalaung adalah mitra kerja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Pasal 16

MTK mempunyai tugas dan fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kapitalaung;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung;
- c. melakukan pengawasan kinerja Kapitalaung.

Pasal 17

MTK berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- c. mendapatkan Biaya Operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBKampung; dan
- d. MTK berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kunjungan lapangan.

Pasal 18

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota MTK yang berprestasi.

Pasal 19

Anggota MTK mempunyai hak :

- a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Kampung;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan / atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat Tunjangan dari APBKampung.

Pasal 20

Anggota MTK mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung;

- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan Kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Kemasyarakatan Kampung.

Pasal 21

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, MTK juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyampaian Informasi Kinerja MTK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MASA JABATAN MTK

Pasal 22

- (1) Masa keanggotaan MTK adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (2) Anggota MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB V

PENETAPAN APBKAMPUNG

Pasal 23

- (1) Setiap tahun berjalan MTK dan Kapitalaung membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung.

- (2) Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung mengenai Perubahan APBKampung.

Pasal 24

- (1) Kapitalaung dengan persetujuan MTK menetapkan Peraturan Kampung.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung dapat berasal dari Kapitalaung atau atas usul prakarsa MTK.
- (3) Peraturan Kampung ditanda tangani oleh Kapitalaung.
- (4) Persetujuan MTK ditetapkan dalam Keputusan MTK.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Kampung yang berasal dari Kapitalaung disampaikan kepada Pimpinan MTK secara tertulis.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung yang berasal dari usul prakarsa MTK beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Kapitalaung.

BAB VI

RAPAT MTK DAN PERATURAN TATA TERTIB MTK

Pasal 26

- (1) Rapat MTK dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila terdapat kepentingan yang bersifat mendesak, MTK dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sebelum rapat dimulai setiap anggota MTK harus menandatangani daftar hadir.
- (4) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
- (5) Rapat MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua MTK.
- (6) Dalam hal Ketua MTK berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.

(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MTK.

Pasal 27

Jenis Rapat MTK antara lain :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Pimpinan;
- c. Rapat Kerja;
- d. Rapat Istimewa;
- e. Rapat Khusus; dan
- f. Rapat Rutin.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, MTK perlu melakukan pembagian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua dan bidang-bidang MTK serta mengumumkannya dalam rapat MTK.
- b. Menetapkan kebijakan mengenai urusan rumah tangga MTK.
- c. Memimpin rapat MTK.
- d. Menyimpulkan hasil rapat MTK.
- e. Setiap anggota MTK kecuali unsur Pimpinan MTK harus menjadi anggota salah satu bidang.
- f. Setiap bidang dipimpin oleh Ketua bidang yang mencakup :
 - 1). bidang pemerintahan;
 - 2). bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 3). bidang pembangunan; dan
 - 4). bidang kesejahteraan rakyat.
- g. Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang Pemerintahan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat di bawah Koordinasi Ketua sedangkan bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di bawah koordinasi Wakil Ketua.
- h. Pembagian tugas anggota MTK ke dalam Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Keputusan MTK.

Pasal 29

- (1) MTK wajib menyusun Peraturan Tata Tertib MTK.
- (2) Peraturan Tata Tertib MTK ditetapkan dengan Keputusan MTK berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Tata Tertib MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. waktu musyawarah MTK;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah MTK;
 - c. tata cara musyawarah MTK;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat MTK dan anggota MTK; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah MTK.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota MTK.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua MTK berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota MTK antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Kampung;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kampung;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kapitalaung; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kampung;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kapitalaung atas pandangan MTK;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kapitalaung; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir MTK kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penanda tangan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Tata Tertib MTK diatur dengan Peraturan MTK.

BAB VII MEKANISME MUSYAWARAH MTK

Pasal 30

- (1) Musyawarah MTK dipimpin oleh Pimpinan MTK.
- (2) Musyawarah MTK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota MTK.
- (3) Pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara Musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota MTK yang hadir.
- (6) Hasil Musyawarah MTK ditetapkan dengan Keputusan MTK dan dilampiri Berita Acara dan Notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris MTK.

- (7) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan keputusan tetap yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota MTK.

BAB VIII MUSYAWARAH KAMPUNG

Pasal 31

- (1) MTK menyelenggarakan musyawarah Kampung sebagai forum permusyawaratan tertinggi yang diikuti/dihadiri oleh seluruh anggota MTK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penataan Kampung;
 - b. perencanaan Kampung;
 - c. kerjasama Kampung;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kampung;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Kampung;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Kampung; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBKampung.

BAB IX TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Anggota MTK wajib hadir pada tiap pertemuan yang diadakan oleh masyarakat di Lindongan asal perwakilannya untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat.

- (2) Aspirasi masyarakat yang diperoleh dalam pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa dalam pertemuan MTK untuk mendapatkan tanggapan.
- (3) Aspirasi masyarakat dapat berupa usulan, saran, tanggapan dan lain-lain demi kemajuan desa baik disampaikan langsung kepada MTK sendiri maupun kepada Kapitalaung melalui MTK.
- (4) Aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada MTK dibahas dalam rapat MTK untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke pihak yang terkait dengan permasalahan dimaksud.

BAB X KEDUDUKAN KEUANGAN MTK

Pasal 33

- (1) Pimpinan dan anggota MTK mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.
- (3) Untuk kegiatan MTK disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Kampung yang dikelola oleh Sekretaris Kampung.
- (4) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung dan digunakan untuk:
 - a. biaya kegiatan administrasi MTK;
 - b. biaya rapat; dan
 - c. biaya perjalanan dinas.

BAB XI LARANGAN MTK

Pasal 34

Pimpinan dan Anggota MTK tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kapitalaung dan Perangkat Kampung.

Pasal 35

Pimpinan dan Anggota MTK dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat kampung dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kampung;
- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kapitalaung dan Perangkat Kampung;
- f. merangkap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- g. sebagai Pelaksana Proyek Kampung;
- h. menjadi pengurus Partai Politik;
- i. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
- j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Tata Tertib MTK;
- k. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;
- l. berpindah penduduk atau bertempat tinggal diluar Kampung yang bersangkutan;
- m. bekerja diluar wilayah Kampung/Kabupaten/Provinsi/Negara lebih dari 4 (empat) bulan berturut-turut sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai anggota MTK.

**BAB XII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA MTK**

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan Anggota MTK diberhentikan apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota MTK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah diresmikan anggota MTK yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota MTK;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota MTK;
 - e. melakukan perbuatan asusila atau perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;
 - f. menghilangkan kepercayaan masyarakat;
 - g. melanggar tata tertib; dan
 - h. terbukti melanggar larangan MTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian dan Penggantian Anggota MTK dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Pemberhentian anggota MTK diusulkan oleh Ketua MTK kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah MTK.
- (3) Anggota MTK yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan penggantinya oleh MTK.

BAB XIII

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 38

- (1) Penggantian anggota antar waktu MTK dilaksanakan apabila ada anggota MTK yang berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan MTK.
- (2) Calon pengganti anggota antar waktu MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dari Kepala Lindongan yang diwakili berdasarkan hasil musyawarah.

- (3) Ketua atau Pimpinan MTK mengusulkan penggantian anggota antar waktu MTK kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. surat undangan rapat;
 - b. daftar hadir rapat;
 - c. notulen rapat;
 - d. berita acara hasil rapat; dan
 - e. keputusan MTK tentang penggantian anggota antar waktu MTK.
- (4) Pengesahan penggantian anggota MTK antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan MTK melalui Kapitalaung secara berjenjang dan Camat kepada Bupati.
- (5) Masa jabatan anggota MTK pengganti antar waktu adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan MTK.
- (6) Pelantikan anggota MTK pengganti antar waktu dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam hal anggota MTK melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dan sudah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis oleh Pimpinan MTK dan tidak ada perubahan sikap, Pimpinan MTK beserta anggotanya mengadakan rapat untuk mengusulkan pemberhentian anggota MTK yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal Pimpinan MTK melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, maka pimpinan MTK yang lain beserta anggota mengadakan rapat untuk menilai pelanggaran tersebut selanjutnya diberikan peringatan tertulis dan apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak ada perubahan sikap, maka Pimpinan MTK yang lain beserta anggotanya mengadakan rapat untuk mengusulkan pemberhentian pimpinan MTK tersebut kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Anggota dan Pimpinan MTK yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota MTK.
- (4) Anggota MTK yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian.

- (5) Untuk mengisi kekosongan anggota MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan MTK mengundang seluruh anggota MTK dan tokoh masyarakat dari wilayah dusun yang bersangkutan untuk mengadakan pengisian kekosongan tersebut secara musyawarah mufakat.
- (6) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara rapat dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Pengesahan.
- (7) Masa jabatan keanggotaan MTK pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota MTK yang berhenti atau diberhentikan.
- (8) Dalam hal Pimpinan maupun anggota MTK melanggar Pasal 34 dan Pasal 35 dan tidak ada perubahan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan warga sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang, Kapitalaung mengadakan rapat dengan dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kampung untuk memberikan sanksi dan Kapitalaung dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pimpinan MTK berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan MTK.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan MTK dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan MTK pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan MTK yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 41

Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota MTK, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan terhadap MTK dilakukan secara berjenjang oleh :
- a. Camat setempat;
 - b. Bupati dan atau pejabat teknis yang membidangi tugas pemerintahan Kampung;
 - c. pembinaan dimaksud meliputi :
 - memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas MTK;
 - penyelesaian masalah yang timbul dalam ruang lingkup tugas MTK;
 - hubungan kerja MTK dengan Kapitalaung dan lembaga kemasyarakatan Kampung; dan
 - hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Pengawasan pelaksanaan tugas, hak, kewajiban dan wewenang MTK dilakukan oleh Camat dan Bupati dan atau Pejabat yang membidangi tugas Pemerintahan Kampung.

BAB XV
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM
PROSES PEMBENTUKAN MTK

Pasal 43

Apabila timbul permasalahan dalam proses pembentukan/Pemilihan MTK diselesaikan secara berjenjang dari tingkat Kampung, Kecamatan hingga Kabupaten.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

MTK yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya MTK sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2007 tentang Majelis Tua-Tua Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 11 Mei 2016
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 11 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI
SULAWESI UTARA (2 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
MAJELIS TUA - TUA KAMPUNG

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan mengenai MTK di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan tersebut beserta peraturan pelaksanaannya.

MTK merupakan lembaga kampung yang melaksanakan fungsi pemerintahan membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kapitalaung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung dan melakukan pengawasan kinerja Kapitalaung. Keanggotaan MTK merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai MTK diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2007 tentang Majelis Tua-Tua Kampung perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari dari XVII (tujuh belas) Bab dan 46 pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wakil" adalah penduduk kampung yang memangku jabatan seperti ketua Rukun Warga, Anggota lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

Yang dimaksud "musyawarah" adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama, merupakan corak demokrasi yang telah berabad-abad dipakai dan dijalankan di Indonesia, dan tercantum di mukadimah UUD 1945.

Yang dimaksud "mufakat" adalah setuju; seia sekata; sepakat; semuanya sudah; tidak seorangpun menolak usul itu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Tokoh Masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertaqwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dibuktikan dengan KTP dan KK.

Huruf d

Dibuktikan dengan surat keterangan lulus

Huruf e

Dibuktikan dengan KTP dan atau Akte Kelahiran.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota Panitia Pembentukan MTK dimaksud tidak diperbolehkan menjadi calon anggota MTK dan atau menjadi MTK.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Masa keanggotaan MTK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas